



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Dinas

P U T U S A N

Nomor 265/Pdt/2021/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **SURATMAN alias RATEMAN**, Warga Negara Indonesia, Jenis kelamin : Laki-Laki, Status : Kawin, Tempat Lahir : Pati, Jawa Tengah, Agama : Islam, Pekerjaan : Petani/Pekebun yang bertempat tinggal di Desa : Pasucen, RT : 02 RW : I, Kecamatan : Trangkil, Kabupaten : Pati, Propinsi : Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi**;

2. **SUPARDI bin SURATMAN**, Warga Negara Indonesia, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Status : Kawin, Agama : Islam, Pekerjaan : Petani/Pekebun, Status Perkawinan : Kawin, Alamat di Desa: Pasucen, RT : 02 RW : I, Kecamatan : Trangkil, Kabupaten: Pati, Propinsi: Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II semula Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi**;

Pembanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Pembanding II semula Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi dalam hal ini memberikan kuasa kepada NURCAHYO EKO PAMBUDI, S.H. dan NINA SUBIYARTI YULISWANINGSIH, S.H., Advokat/Penasihat hukum pada Kantor Advokat/Penasihat Hukum “ NURCAHYO EP & REKAN “ yang beralamat di GWIB 2 Jl. Kol. Sugiyono No.10 Pati bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2021, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pembanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Pembanding II semula Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi;

MELAWAN

1. **SUPADI**, Jenis kelamin Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Tempat/tanggal Lahir : Pati, 22 Maret 1980, Pendidikan : SMA, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Status Kawin, Tempat tinggal di Desa Pasucen, RT : 02 RW : I, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi**;

2. **SUKARSIH**, Jenis kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Tempat/tanggal Lahir : Pati, 14 Mei 1981, Pendidikan : SMA, Agama : Islam,

Halaman 1 dari 37 halaman Putusan Nomor 265/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Petani/Pekebun, Status Kawin, Beralamat di Desa Pasucen, RT : 02 RW : I, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi;

Terbanding I semula Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi dan Terbanding II semula Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi keduanya memberi Kuasa kepada 1. DARSONO, S.H., 2. VIEKO MEISKA PUTRA MAHANGGA, S.H., dan 3. ANWAR YUSUF, S.H., warga Negara Republik Indonesia, Para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum : "DARSONO, S.H. & Rekan" yang beralamat kantor di Desa Plangitan, RT : 07 / RW : 02, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati. Telepon 0812.7939.854, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2021, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Terbanding I semula Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi dan Terbanding II semula Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi;

3. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN PATI

Alamat Kantor : Jalan Pati – Kudus Km.: 3 – Pati, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula Tergugat III Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

- Nama : LULUS YUSWARDONO PRASETYO, SIT, S.H.

NIP : 19710106 1994031002

Pangkat : Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor
Pertanahan kabupaten Pati;

- Nama : TITIK DARWATI, S.H.,M.H.

NIP : 19670905 200604 2 011

Pangkat : Penata Pertanahan Pertama Kantor Pertanahan Kabupaten
Pati;

- Nama : DWI ARIS FEDYAWAN, S.H..

NIP : 198602282011011002

Pangkat : Penata Pertanahan Pertama Kantor Pertanahan Kabupaten
Pati;

Kesemuanya bertindak berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pati No 276/St-33-18-Ms.02.02/III/2021 tanggal 15 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Turut Terbanding I semula Tergugat III Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi;

Halaman 2 dari 37 halaman Putusan Nomor 265/Pdt/2021/PT SMG



4. KEPALA DESA PASUCEN, KECAMATAN TRANGKIL KABUPATEN PATI

Alamat Kantor Desa Pasucen, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula Tergugat IV Konvensi/Penggugat III Rekonvensi;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada NURALI, S.H., Advokat, berkantor di Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Desa Badegan RT 03 RW 03, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 10 November 2020 dibawah Register Nomor W12-U10/9/Hk.01/1/2021, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Turut Terbanding II semula Tergugat IV Konvensi/Penggugat III Rekonvensi;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 265/Pdt/2021/ PT SMG Tanggal 8 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 95/Pdt.G/2020/PN Pti tanggal 10 Mei 2021, serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Setelah membaca surat gugatan Para Penggugat tanggal 4 November 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 10 November 2020 dalam Register Nomor 95/Pdt.G/2020/PN Pti telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat adalah suami isteri yang menikah secara sah menurut hukum;
2. Bahwa Para Penggugat adalah Pemilik atas bidang tanah yang dibelinya selama masa perkawinan, sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 468, yang terletak di Desa Pasucen, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati, seluas : 420 m², atas nama Para Penggugat, dengan batas-batas sbb :

Batas Utara : Tanah Milik Sutimah;
Batas Selatan : Jalan Desa;
Batas Barat : Tanah milik Suratman alias Rateman (sisi selatan), tanah Milik Sukanah (sisi Tengah) dan tanah Milik Tarwi (sisi utara);

Halaman 3 dari 37 halaman Putusan Nomor 265/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batas Timur : Tanah Milik Marsiti yang sekarang telah dibeli oleh Imam (sisi Selatan) dan Jalan Kampung/dahulu Milik Sutiyo (sisi Utara);

3. Bahwa sewaktu tanah tersebut dibeli, telah terdapat bangunan sbb :
 - a. Bangunan berupa rumah tua yang berdiri di tengah dengan ukuran rumah sekira 9 x 15 meter;
 - b. bangunan berupa Rumah yang kini ditempati Para Penggugat pada bidang tanah dengan ukuran rumah : 10 meter x 15 meter yang terletak di sisi utara;
4. Bahwa diatas sebagian tanah milik Para Penggugat dimaksud dalam SHM Nomor 468 tersebut, tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Para Penggugat, Tergugat 1 telah melakukan pensertifikatan dan menguasai bangunan tua yang terletak di tengah, dan kini telah terbit Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama SURATMAN alias RATEMAN (Tergugat 1), luas dalam SHM kurang lebih : 350 m² dengan nomor 3198, yang terletak di Desa Pasucen, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati dengan batas-batas sbb :

Utara : Tanah Milik Supadi/Sukarsih (Para Penggugat);

Selatan : Tanah Milik Supadi/Sukarsih, sekarang dikuasai Suratman;

Barat : Tanah Milik Sukanah /Tarwi;

Timur : Jalan Desa/dahulu milik Sutiyo;

Untuk selanjutnya disebut dengan Objek Sengketa 1;
5. Bahwa selain melakukan pensertifikatan dan menguasai bangunan pada bidang tanah Objek Sengketa 1, Tergugat 1 telah pula menguasai tanah dan membangun bangunan berupa rumah pada sisi selatan, seluas: 9 m x 11 m dengan batas-batas sbb :

Utara : Tanah Milik Supadi/Sukarsih (Para Penggugat), sekarang dikuasai Suratman dimaksud dalam Objek Sengketa 1

Selatan : Jalan Desa

Barat : Tanah Milik Suratman alias Rateman

Timur : Tanah Milik Marsiti/sekarang dikuasai Imam

Untuk selanjutnya disebut dengan Objek Sengketa 2;
6. Bahwa pensertifikatan bidang tanah Objek Sengketa 1 oleh Tergugat 1 dan dikuasainya bangunan tua yang berdiri diatasnya oleh Suratman alias Rateman, yang dilakukan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari Para

Halaman 4 dari 37 halaman Putusan Nomor 265/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, padahal nyata-nyata pada bidang tanah Objek Sengketa tersebut telah terbit SHM atas nama Para Penggugat, adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

7. Bahwa dikuasainya tanah dan didirikannya bangunan pada bidang tanah Objek Sengketa 2 oleh Tergugat 1, tanpa seijin dari Para Penggugat, padahal nyata-nyata pada bidang tanah Objek Sengketa tersebut telah terbit SHM atas nama Para Penggugat, adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
8. Bahwa Tergugat 2 adalah orang yang menguasai bangunan pada bidang tanah Objek Sengketa 1, bersama-sama dengan Tergugat 1;
9. Bahwa Perbuatan dari Tergugat 2, bersama-sama dengan Tergugat 1, yang menguasai bangunan pada bidang tanah Objek Sengketa 1 tanpa adanya alas hak yang sah, adalah sebagai perbuatan melawan hukum;
10. Bahwa sudah sepatutnya kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk dihukum menyerahkan tanah dan bangunan pada Objek Sengketa 1 kepada Para Penggugat dalam keadaan bersih serta bebas dari Tanggungan apapun, yang apabila tidak mau secara sukarela menyerahkan, dapat meminta bantuan kepada alat keamanan negara;
11. Bahwa sudah sepatutnya kepada Tergugat 1 untuk dihukum menyerahkan tanah Objek Sengketa 2 dalam keadaan bersih dan kosong dari Bangunan serta bebas dari Tanggungan apapun, yang apabila tidak mau secara sukarela menyerahkan, dapat meminta bantuan kepada alat keamanan negara;
12. Bahwa perbuatan dari Tergugat 3, yakni Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pati yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik atasnama Suratman alias Rateman (Tergugat 1) dengan Nomor 3198, pada bidang tanah Objek Sengketa 1, padahal sebelumnya pada bidang tanah tersebut telah terbit SHM atas nama Para Penggugat, adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
13. Bahwa oleh karena dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 3198 atas nama Tergugat 1 pada bidang tanah Objek Sengketa 1, sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak sah atau tidak memiliki kekuatan hukum;
14. Bahwa oleh karena terhadap SHM atasnama Tergugat 1 pada bidang - bidang tanah Objek Sengketa 1 dinyatakan tidak sah atau tidak memiliki

Halaman 5 dari 37 halaman Putusan Nomor 265/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum, sudah selayaknya terhadap Badan Pertanahan Nasional untuk dihukum agar mencoret atau menghapus atas Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat 1 pada bidang tanah Objek Sengketa tersebut dari buku daftar yang disediakan untuk itu;

15. Bahwa dasar dari Terbitnya SHM atas nama Tergugat 1 pada bidang tanah Objek Sengketa 1, adalah berdasar Surat dari Kepala Desa, yakni dari Kutipan Buku C Desa Pasucen, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati;
16. Bahwa Perbuatan Kepala Desa Pasucen yang menerbitkan Buku C Desa Pasucen atas nama Tergugat 1 sehingga menjadi dasar terbitnya SHM atas Bidang tanah Objek Sengketa 1, padahal nyata-nyata pada bidang tanah tersebut telah terbit SHM atas nama Para Penggugat adalah sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
17. Bahwa oleh karena dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, sudah sepatutnya terhadap buku C Desa Pasucen, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati atas nama Tergugat 1 yang dipergunakan sebagai dasar Pensertifikatan pada bidang tanah Objek Sengketa 1, sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak sah atau tidak memiliki kekuatan hukum;
18. Bahwa kepada Kepala Desa sudah sepatutnya pula dihukum untuk mencoret/menghapus dari daftar Buku C Desa : Pasucen, Kecamatan : Trangkil, Kabupaten Pati atas nama Tergugat 1, yang dipergunakan sebagai dasar Pensertifikatan pada bidang tanah Objek Sengketa 1;
19. Bahwa Para Penggugat tidak mengetahui dengan pasti apakah terhadap bidang tanah Objek Sengketa 2, apakah telah pula terbit Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat 1 atau Tergugat 2 atau tidak ?. Akan tetapi dengan dasar pemilikan Para Penggugat berdasar SHM Nomor 468, sudah sepatutnya apabila terdapat SHM pada bidang tanah Objek Sengketa 2 tersebut, untuk dinyatakan tidak sah atau tidak memiliki kekuatan hukum;
20. Apabila telah terdapat Sertifikat Hak Milik pada bidang tanah Objek Sengketa 2 atas nama Tergugat 1, kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pati sudah sepatutnya pula untuk dihukum mencoret SHM dimaksud dari buku daftar yang disediakan untuk itu;
21. Apabila Kepala Desa Pasucen menerbitkan Surat yang dijadikan dasar penerbitan Sertifikat Hak Milik pada bidang tanah Objek Sengketa, sudah sepatutnya pula untuk dinyatakan tidak sah atau tidak memiliki kekuatan

Halaman 6 dari 37 halaman Putusan Nomor 265/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum serta dihukum untuk mencoret surat dimaksud dari buku register yang disediakan untuk itu;

22. Bahwa akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, Para Penggugat menderita kerugian yang nilainya apabila dihitung adalah sbb :

Biaya Pengurusan Perkara selama perkara ini diajukan ke Pengadilan Negeri Pati yang diperkirakan sampai Mahkamah Agung Republik Indonesia sebesar:

a. Kerugian Material

1. Apabila disewakan :

- a. Objek sengketa 1 : Rp1.000.000,00 per bulan x 3 tahun :
Rp36.000.000,00

Dengan dasar penghitungan semenjak terbitnya SHM Nomor 3168 yakni pada tahun 2017.

- b. Objek Sengketa 2 : Rp1.000.000,00 per bulan x 3 tahun :
Rp36.000.000,00

Dengan dasar penghitungan semenjak Para Penggugat memperoleh hak milik tahun : 2017

2. Biaya Gugatan : :
Rp5.000.000,00

3. Biaya Akomodasi dan Transportasi Para Penggugat sebesar : R
p15.000.000,00

4. Biaya Pengurusan eksekusi apabila perkara telah *inkracht* ..:
Rp20.000.000,00

5. Biaya tidak terduga selama pengurusan perkara berlangsung :
Rp5.000.000,00

Total : Rp117.000.000,00 (seratus tujuh belas juta rupiah);

b. Kerugian Imaterial

Kerugian immaterial yang diderita oleh Para Penggugat adalah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

Total : Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

JUMLAH TOTAL : (a) + (b) : Rp317.
000.000,00 (terbilang : tiga ratus tujuh belas juta rupiah)

Halaman 7 dari 37 halaman Putusan Nomor 265/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Sudah selayaknya kepada Para Tergugat untuk dihukum membayar kerugian yang diderita oleh Para Penggugat sebesar Rp317.000.000,00 (terbilang : tiga ratus tujuh belas juta rupiah) secara tunai dan sekaligus secara tanggung renteng atau sendiri-sendiri;
24. Bahwa agar supaya Gugatan ini tidak sia-sia dan dapat dijalankan, sudah sepatutnya terhadap bidang tanah Objek Sengketa untuk diletakan sita jaminan (*conservatoir beslag*);
25. Bahwa apabila Para Tergugat terlambat dalam menjalankan putusan ini bila telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka sudah sepatutnya untuk dihukum dengan membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari dalam setiap keterlambatannya menjalankan isi putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Lagi pula, agar peradilan dapat berjalan efektif dan menumbuhkembangkan budaya taat hukum bagi Para Tergugat, serta agar Para Penggugat tidak menderita kerugian lebih lanjut, terhadap tuntutan uang paksa tersebut adalah patut dan beralasan menurut hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan sbb :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 468 yang terletak di Desa : Pasucen, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati, seluas : 420 m², atas nama : Para Penggugat, dengan batas-batas sbb :

Batas Utara : Tanah Milik Sutimah;
Batas Selatan : Jalan Desa;
Batas Barat : Tanah milik Rateman (sisi selatan), tanah Milik Sukanah (sisi Tengah) dan tanah Milik Tarwi (sisi utara);
Batas Timur : Tanah Milik Marsiti yang sekarang telah dibeli oleh Imam (sisi Selatan) dan Jalan Kampung (dahulu Milik Sutiyo);
3. Menyatakan sebagai Milik Para Penggugat atas bidang tanah sebagaimana dimaksud pada Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 468 yang terletak di Desa

Halaman 8 dari 37 halaman Putusan Nomor 265/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasucen, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati, seluas : 420 m², atas nama :

Para Penggugat, dengan batas-batas sbb :

Batas Utara : Tanah Milik Sutimah;

Batas Selatan : Jalan Desa;

Batas Barat : Tanah milik Rateman (sisi selatan), tanah Milik Sukanah (sisi Tengah) dan tanah Milik Tarwi (sisi utara);

Batas Timur : Tanah Milik Marsiti yang sekarang telah dibeli oleh Imam (sisi Selatan) dan Jalan Kampung (dahulu Milik Sutiyo);

4. Menyatakan sah sebagai milik dari Para Penggugat atas :

a. Tanah dan bangunan yang berdiri pada bidang tanah Objek Sengketa 1 dengan batas-batas sbb:

Utara : Tanah Milik Supadi/Sukarsih (Para Penggugat);

Selatan : Tanah Milik Supadi/Sukarsih (Para Penggugat)/kini dikuasai Tergugat 1 dan Tergugat 2 / bidang tanah Objek Sengketa 2;

Barat : Tanah Milik Sukanah/Tarwi;

Timur : Jalan Desa/dahulu milik Sutiyo;

b. Tanah saja yang kini dikuasai Tergugat pada bidang Objek Sengketa 2 yang terletak di sisi selatan dengan batas-batas sbb :

Utara : Tanah Milik Tanah Milik Supadi/Sukarsih (Para Penggugat) / kini dikuasai Tergugat 1 dan Tergugat 2/bidang tanah Objek Sengketa 2;

Selatan : Jalan Desa;

Barat : Tanah Milik Suratman;

Timur : Tanah Milik Marsiti yang sekarang telah dibeli oleh Imam;

c. Tanah dan bangunan yang kini ditempati Para Penggugat pada bidang tanah seluas : 10 meter x 15 meter yang terletak di sisi utara diatas dengan batas-batas sbb :

Utara : Tanah Milik Sutimah;

Selatan : Tanah Supadi/Sukarsih (Para Penggugat) / sekarang dikuasai Tergugat 1 dan Tergugat 2 dimaksud dalam Objek Sengketa 1;

Barat : Tanah Milik Tarwi;

Timur : Jalan Desa/dahulu milik Sutiyo;

5. Menyatakan perbuatan Tergugat 1 yang melakukan pensertifikatan dan menguasai tanah dan bangunan Objek Sengketa 1 tanpa sepengetahuan

Halaman 9 dari 37 halaman Putusan Nomor 265/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanpa seijin dari Para Penggugat adalah sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

6. Menyatakan perbuatan dari Tergugat 2, yang bersama-sama dengan Tergugat 1, yang menguasai bidang tanah dan bangunan pada Objek Sengketa 1 adalah sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
7. Menyatakan tidak sah dan atau tidak memiliki kekuatan Hukum atas Sertifikat Hak Milik Nomor 3198 atas nama : Tergugat 1, terletak di Desa Pasucen, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pati di atas bidang tanah Objek Sengketa 1;
8. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk menyerahkan kepada Para Penggugat atas bidang tanah dan bangunan pada Objek Sengketa 1 dalam keadaan bersih dan kosong serta bebas dari beban tanggungan apapun secara sukarela, yang apabila tidak mau secara sukarela melaksanakannya dapat meminta bantuan dari aparat keamanan negara;
9. Menyatakan perbuatan dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pati yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 3198 atas nama Tergugat 1, diatas bidang tanah Objek Sengketa 1, terletak di Desa Pasucen, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati, tanpa seijin dari Para Penggugat, padahal sebelumnya telah terbit SHM nomor 468 atas nama Para Penggugat, untuk dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
10. Menghukum Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pati untuk mencoret/menghapus dari daftar atau register yang disediakan untuk itu, atas Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat 1 pada bidang tanah Objek Sengketa 1 dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 3198;
11. Menyatakan perbuatan Kepala Desa Pasucen Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati yang menerbitkan Buku C Desa Pasucen, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati yang dipergunakan sebagai dasar penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 3198 atasnama Tergugat 1, Atas bidang tanah Objek Sengketa 1, padahal nyata-nyata terhadap bidang tanah tersebut telah terbit Sertifikat Hak Milik atas nama Para Penggugat adalah sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
12. Menyatakan tidak sah atau tidak memiliki kekuatan hukum atas Buku C Desa Pasucen, Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati yang dipergunakan sebagai dasar Penerbitan atas Sertifikat Hak Milik Nomor 3198 atas nama

Halaman 10 dari 37 halaman Putusan Nomor 265/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat 1, Desa Pasucen, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati, di atas bidang tanah Objek Sengketa 1;

13. Menghukum Kepala Desa Pasucen Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati untuk Mencoret/Menghapus atas Buku C Desa Pasucen Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati dari daftar atau register yang disediakan untuk itu yang telah dipergunakan sebagai dasar Penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 3198, Desa Pasucen, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati atas nama Tergugat 1;
14. Menyatakan perbuatan dari Tergugat 1 yang melakukan pensertifikatan dan menguasai tanah dan mendirikan Bangunan pada bidang tanah Objek Sengketa 2 sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
15. Menyatakan perbuatan dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pati yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat 1, diatas bidang tanah Objek Sengketa 2, terletak di Desa Pasucen, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati, tanpa seijin dari Para Penggugat, padahal sebelumnya telah terbit SHM nomor 468 atasnama Para Penggugat, untuk dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
16. Menyatakan tidak sah dan atau tidak memiliki kekuatan hukum atas Sertifikat Hak Milik atasnama Tergugat 1, diatas bidang tanah Objek Sengketa 2, terletak di Desa Pasucen, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati;
17. Menghukum Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pati untuk mencoret/menghapus dari daftar atau register yang disediakan untuk itu, atas Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat 1 pada bidang tanah Objek Sengketa 2;
18. Menyatakan perbuatan Kepala Desa Pasucen Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati yang menerbitkan Buku C Desa Pasucen, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati yang dipergunakan sebagai dasar penerbitan Sertifikat Hak Milik atasnama Tergugat 1, Atas bidang tanah Objek Sengketa 2, padahal nyata-nyata terhadap bidang tanah tersebut telah terbit Sertifikat Hak Milik atas nama Para Penggugat adalah sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
19. Menyatakan tidak sah atau tidak memiliki kekuatan hukum atas Buku C Desa Pasucen, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati, yang dipergunakan sebagai dasar Penerbitan atas Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat 1,

Halaman 11 dari 37 halaman Putusan Nomor 265/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Pasucen, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati, di atas bidang tanah Objek Sengketa 2;

20. Menghukum Kepala Desa Pasucen Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati untuk Mencoret/Menghapus atas Buku C Desa Pasucen Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati dari daftar atau register yang disediakan untuk itu yang telah dipergunakan sebagai dasar Penerbitan Sertifikat Hak Milik, Desa Pasucen, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati pada bidang tanah Objek Sengketa 2;
21. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi baik secara sendiri-sendiri atau tanggung renteng kepada Para Penggugat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukannya yang nilainya sebesar Rp317.000.000,00 (terbilang : tiga ratus tujuh belas juta rupiah) secara tunai/kontan dan sekaligus tanpa diangsur-angsur;
22. Menghukum Para Tergugat, untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar masing-masing Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari dari keterlambatannya dalam menjalankan putusan ini, sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
23. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas bidang tanah-tanah Objek Sengketa;
24. Menghukum Para Tergugat untuk secara sendiri-sendiri atau bersama-sama secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*);

Setelah membaca jawaban Tergugat I dan Tergugat II yang memberikan jawaban sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat pada posita 2 gugatan Para Penggugat adalah tidak jelas/kabur karena Para Penggugat tidak menjelaskan/menyebutkan nama penjual tanah oleh karena itu menurut hukum gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Bahwa berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat pada posita 3 gugatan Para Penggugat adalah tidak jelas/kabur (*obscur libel*) karena Para Penggugat tidak menjelaskan/menyebutkan nama pemilik bangunan

Halaman 12 dari 37 halaman Putusan Nomor 265/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tua yang berdiri di tengah dengan ukuran 9 x 15 meter dan tidak menyebutkan/menjelaskan nama pemilik bangunan berupa rumah yang kini ditempati Para Penggugat pada bidang tanah dengan ukuran rumah 10 x 15 meter yang terletak disisi utara. Oleh karena itu menurut hukum gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Bahwa berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat pada posita 15 gugatan Para Penggugat adalah tidak jelas/kabur (*obscur libel*) karena Para Penggugat tidak menjelaskan maksud Surat dari Kepala Desa Pasucen Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati dan disamping itu Para Penggugat juga tidak menyebutkan nama dan Nomor Buku C Desa Pasucen kecamatan Trangkil Kabupaten Pati. Oleh karena itu gugatan Para Penggugat menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
4. Bahwa berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat pada posita 19 gugatan Para Pengugat adalah tidak jelas/kabur (*obscur libel*) karena Para Penggugat ragu-ragu dalam mendalilkan gugatannya dan disamping itu berdasarkan posita 19 tersebut ada dua kemungkinan telah terbit Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat 1 dan telah terbit Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat 2. Kemungkinan menurut hukum tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk dalil gugatan karena kemungkinan artinya tidak pasti/tidak jelas oleh karena itu sangat jelas sekali menurut hukum gugatan Para Penggugat adalah tidak jelas/kabur (*obscur libel*) gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima;
5. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah tidak jelas/kabur (*obscur libel*) karena Para Penggugat dalam gugatannya pada posita 20 dan posita 21 mendalilkan dengan kata "apabila". Kata apabila artinya tidak bisa dipastikan kata tidak bisa dipastikan menurut hukum tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk dalil gugatan karena kata tidak bisa dipastikan artinya Para Penggugat ragu-ragu dalam mendalilkan gugatannya. Dengan demikian sangat jelas sekali menurut hukum gugatan Para Penggugat adalah tidak jelas/kabur, gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
6. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat adalah tidak jelas/kabur (*obscur libel*) karena adanya posita yang kontradiksi/ketidak sesuaian yaitu antara posita 2 dengan posita 4, posita 5. Dalam posita 2 tanah milik Para Penggugat sesuai dengan SHM no. 468 seluas 420 M2, akan tetapi dalam posita 4 Para Penggugat mendalilkan tanpa sepengetahuan dan

Halaman 13 dari 37 halaman Putusan Nomor 265/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa seijin Para Penggugat, Suratman (Tergugat 1} telah menguasai tanah seluas 350 M2 dari SHM No. 468 atas nama Para Penggugat, sedangkan dalam posita 5 Para Penggugat mendalilkan Tergugat 1 menguasai tanah seluas $9 \times 11 \text{ M2} = 99 \text{ M2}$ dari SHM No. 468 atas nama Para Penggugat. Dengan demikian Tergugat 1 telah menguasai tanah seluas $350 \text{ M2} + 99 \text{ M2} = 449 \text{ M2}$, sehingga melebihi luas tanah milik Para Penggugat sebagaimana tersebut dalam SHM No. 468 seluas 420 M2. Dengan demikian sangatlah jelas sekali gugatan Para Penggugat adalah tidak jelas/kabur (*obscur libel*), oleh karena itu gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Berdasarkan uraian-uraian, penjelasan-penjelasan yang telah diuraikan dalam eksepsi tersebut diatas, maka sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menolak gugatan Para Penggugat secara keseluruhan atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Dalam Konvensi :

1. Bahwa segala hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi tersebut diatas, mohon dinyatakan termasuk dan terulang dalam bahasan pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2 membantah dengan tegas dan menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam gugatan Para Penggugat kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2;
3. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat, Para Penggugat menyatakan memiliki tanah SHM Nomor 468 atas nama Para Penggugat sebagai mana tersebut dalam gugatan Para Pengugat pada posita 2 akan tetapi Para Penggugat tidak menjelaskan siapa penjualnya oleh karena itu Tergugat 1 dan Tergugat 2 mohon kepada Para Penggugat untuk menyebutkan siapa penjual tanah yang dimaksud oleh Para Penggugat pada posita 2 dalam gugatan Para Penggugat hal ini penting untuk mengetahui asal usul tanah obyek sengketa 1, tanah obyek sengketa 2 dan tanah milik Para Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No. 468 supaya persoalan dalam perkara aquo menjadi jelas;
4. Bahwa para Penggugat menyatakan sebagai tersebut pada posita 3 dalam gugatan Para Penggugat, berarti kedua bangunan tersebut telah ada sebelum tanah dibeli oleh Para Penggugat kemudian milik siapa

Halaman 14 dari 37 halaman Putusan Nomor 265/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua bangunan tersebut? mohon Para Penggugat untuk menjelaskan agar permasalahan dalam perkara ini menjadi jelas;

5. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat sebagaimana tersebut pada posita 6, posita 8 dan posita 9 adalah tidak benar karena tanah obyek sengketa 1 sebenarnya adalah :

- Tanah bagian Sadimah seluas $\pm 84 \text{ M}^2$ (6 x 14 meter) disebelah Tengah Timur yang berasal dari tanah peninggalan Almarhum Partowidjojo Jamblik C Nomor 209 Desa Pasucen, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati, atas nama Partowidjo Jamblik persil 41a, D1, luas 065 Da dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tanah milik Sutimah/Brosot.
Selatan : Jalan Desa.
Timur : Jalan Desa/Sutiyo.
Barat : Tanah milik Sukanah sekarang dikuasai Supiyah/
Suwiyah, Tanah milik Tarwi sekarang dikuasai
Suwarti;

Pada saat Sadimah masih hidup tidak pernah menjual tanah bagiannya kepada siapapun. Setelah Sadimah meninggal dunia tanah bagian Sadimah seluas $\pm 84 \text{ M}^2$ (6 x 14 meter) dikuasai oleh Sugiman anak Sadimah. Pada tanggal 5 Juli 2017 tanah tersebut oleh Sugiman dijual kepada Tergugat 1;

Tanah bagian Ngasini/Tunuk seluas $\pm 84 \text{ M}^2$ (6 x 14 meter) disebelah tengah Barat yang berasal dari tanah peninggalan Almarhum Partowidjojo Jamblik C Nomor 209 Desa Pasucen Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati atas nama Partowidjojo Jamblik persil 41a, D1, luas 065 Da dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tanah milik Sutimah/Brosot;
Selatan : Jalan Desa;
Timur : Jalan Desa/Sutiyo;
Barat : Tanah milik Sukanah sekarang dikuasai
Supiyah/Suwiyah, Tanah milik Tarwi
sekarang dikuasai Suwarti;

Pada saat Ngatini/Tunuk masih hidup tidak pernah menjual tanah bagiannya. Setelah Ngasini/Tunuk meninggal dunia tanah Ngasini/Tunuk bagian Tengah Barat seluas $\pm 84 \text{ M}^2$ (6 x 14 meter) dikuasai oleh anaknya yang bernama Ngatini dan selama Ngatini masih hidup tidak pernah menjual tanah tersebut kepada orang lain.

Halaman 15 dari 37 halaman Putusan Nomor 265/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Ngatini meninggal dunia tanah Ngasini/Tunuk bagian Tengah Barat seluas $\pm 84 \text{ M}^2$ (6 x 14 meter) dikuasai anak-anak Ngatini yang bernama Sri Waini, Suwarno, Rabu, Ngasbi. Pada tanggal 5 Juli 2017 tanah tersebut oleh Sri Waini dijual kepada Tergugat 1;

Setelah tanah Sadimah bagian Tengah Timur seluas $\pm 84 \text{ M}^2$ (6 x 14 meter) batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tanah bagian Sahid;
Selatan : Tanah bagian Sawilah/Sambong;
Timur : Jalan Desa/Sutiyo;
Barat : Tanah bagian Ngasini/Tunuk;

yang berasal dari tanah peninggalan Almarhum Partowidjojo Jamblik dibeli Tergugat 1 dari Sugiman pada tanggal 5 Juli 2017 dan tanah Ngatini/Tunuk bagian Tengah Barat seluas $\pm 84 \text{ M}^2$ (6 x 14 meter) batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tanah bagian Parsih;
Selatan : Tanah bagian Sukardi / Bedi;
Timur : Tanah bagian Sadimah;
Barat : Tanah milik Supiyah / Suwiyah;

yang berasal dari tanah peninggalan Almarhum Partowidjojo Jamblik dibeli Tergugat 1 dari Sri Waini. Setelah disertifikatkan atas nama Tertugat 1, maka terbitlah Sertifikat Hak Milik Nomor 3198 atas nama Tergugat 1. Kemudian oleh Tergugat 1 tanah tersebut di berikan kepada Tergugat 2. Oleh karena itu proses pensertifikatan yang dilakukan oleh Tergugat 1 atas tanah obyek sengketa 1 tanpa seijin Para Penggugat dan penguasaan obyek sengketa 1 oleh Tergugat 2 tanpa seijin Para Penggugat adalah tidak merupakan perbuatan melawan hukum;

- Bahwa dalil gugatan Para Penggugat sebagaimana tersebut pada posita 7 adalah tidak benar, karena tanah obyek sengketa 2 adalah bagian Sukardi/Bedi bagian Depan Barat seluas $\pm 84 \text{ M}^2$ (6 x 14 meter) batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tanah bagian Ngasini / Tunuk;
Selatan : Jalan Desa;
Timur : Tanah bagian Sawilah / Sambong;
Barat : Tanah Kamirah sekarang milik Suratman;

Halaman 16 dari 37 halaman Putusan Nomor 265/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berasal dari tanah peninggalan Almarhum Partowidjojo Jamblik C Nomor 209 Desa Pasucen Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati persil 41a, D1, luas 065 Da dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tanah milik Sutimah/Brosot;
Selatan : Jalan Desa;
Timur : Jalan Desa/Sutiyo;
Barat : Tanah milik Sukanah sekarang
dikuasai Supiyah/Suwyah, Tanah milik
Tarwi sekarang dikuasai Suwarti;

Setelah Sukardi/bedi meninggal dunia tanah obyek sengketa 2 dikuasai oleh Tergugat 1 karena Tergugat 1 adalah anak dari Sukardi/Bedi. Ketika Sukardi/Bedi masih hidup tidak pernah menjual tanah obyek sengketa 2 kepada siapapun. Oleh karena itu Tergugat 1 menguasai tanah obyek sengketa 2 tidak perlu ijin kepada Para Penggugat. Dengan demikian penguasaan oleh Tergugat 1 atas tanah obyek sengketa 2 bukan merupakan **perbuatan melawan hukum**;

6. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat sebagaimana tersebut pada posita 7 adalah tidak dapat dibenarkan karena Tergugat 1 dan Tergugat 2 menguasai tanah obyek sengketa 1 bukan **perbuatan melawan hukum**;
7. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat sebagaimana tersebut pada Posita 11 adalah tidak dapat dibenarkan karena Tergugat 1 menguasai tanah obyek sengketa 2 bukan merupakan **perbuatan melawan hukum**;
8. Bahwa sangat tidak beralasan menurut hukum Para Penggugat menuntut kerugian kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2 sebagaimana tersebut dalam gugatan Para Penggugat pada posita 23, karena Tergugat 1 dan Tergugat 2 tidak pernah melakukan **perbuatan melawan hukum**;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Tergugat 1 dalam Konvensi dan Tergugat 2 dalam Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat 1 Rekonvensi dan Penggugat 2 Rekonvensi. Untuk lebih mempermudah Penggugat 1 Rekonvensi dan Penggugat 2 Rekonvensi mohon disebut sebagai **Para Penggugat Rekonvensi**;
2. Bahwa Penggugat 1 dalam Konvensi dan Penggugat 2 dalam Konvensi sekarang kedudukannya sebagai Tergugat 1 Rekonvensi dan Tergugat 2 Rekonvensi. Untuk lebih mempermudah Tergugat 1 Rekonvensi dan Tergugat 2 Rekonvensi mohon disebut sebagai **Para Tergugat Rekonvensi**;

Halaman 17 dari 37 halaman Putusan Nomor 265/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa seluruh dalil yang dikemukakan dalam bagian Eksepsi dan Konvensi, mohon secara mutatis mutandis dipandang dikemukakan dan termasuk dalam dalil dalam Rekonvensi;
 4. Bahwa Tanah obyek sengketa 1 dan tanah obyek sengketa 2 sebenarnya adalah tanah peninggalan dari Almarhum Partowidjojo Jamblik yang tercatat dalam Buku C Desa Pasucen Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati dengan C Nomor 209, persil 41a, D1 luas 065 Da atas nama Partowidjojo Jamblik dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara	:	Tanah milik Sutimah/Brosot;
Selatan	:	Jalan Desa;
Timur	:	Jalan Desa/Sutiyo;
Barat	:	Tanah milik Sukanah sekarang dikuasai Supiyah / Suwiyah, Tanah milik Tarwi sekarang dikuasai Suwarti;
- Ketika masih hidup Partowidjojo Jamblik menikah dengan Ngasidah dan dikaruniai 7 orang anak yaitu :
 1. **Sahid;**
 2. **Parsih;**
 3. **Sukardi / Bedi;**
 4. **Ngasini / Tunuk;**
 5. **Sawilah / Sambong;**
 6. **Sadimah;**
 7. **Sukono/Duluk;**
 - **Sahid** menikah dengan **Warsini** dikaruniai 4 orang anak yaitu :
 1. Sukir;
 2. Lasmijah;
 3. Kasuwi;
 4. Tipah;
 - **Lasmijah** menikah dengan **Ngarip** dikaruniai 4 orang anak yaitu :
 1. Ngarso;
 2. Ngarobi;
 3. Sujak;
 4. Legiono;
 - **Kasuwi** menikah dengan **Pangati** dikaruniai 3 orang anak yaitu :
 1. Kartini;
 2. Sujarwo;
 3. Santoso;

Halaman 18 dari 37 halaman Putusan Nomor 265/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Tipah** menikah dengan **Suparman** dikaruniai 3 orang anak Yaitu :
 1. Sunaryo;
 2. Kunarti;
 3. Selamat;
- **Sukir** menikah dengan **Suwarni** dikaruniai 1 orang anak yaitu :
 1. Supadi (Penggugat 1);
- **Parsih** menikah dengan **Megeng** dikarunia 1 orang anak yaitu :
 1. Magirah;

Magirah menikah dengan **Sandim** dikaruniai 3 orang anak yaitu :

 1. Rasini;
 2. Supadi;
 3. Supardi;
- **Sukardi / Bedi** Menikah dengan **Jemi** dikaruniai 1 orang anak yaitu :
 1. Suratman (Tergugat 1);

Suratman menikah dengan **Ngatemi** dikaruniai 3 orang anak yaitu :

 1. Sugiyanto;
 2. Supardi (Tergugat 2);
 3. Suyati;
- **Ngasini / Tunuk** menikah dengan **Rasmun** dikaruniai 1 orang anak yaitu :
 1. Ngatini;

Ngatini menikah dengan **Kaserin** dikaruniai 4 Orang anak yaitu :

 1. Suwarno;
 2. Sri Waini;
 3. Rabu;
 4. Ngasbi;
- **Sawilah / Sambong** menikah dengan **Radiman** dikaruniai 2 orang anak yaitu :
 1. Jomo;
 2. Sarijan;

Jomo menikah dengan **Marsiti** dikaruniai 2 orang anak yaitu :
 1. Mulyono;
 2. Supardi;

Sarijan menikah dengan **Suwarni** dikaruniai 2 orang anak yaitu :
 1. Legiman;
 2. Supartono;
- **Sadimah** menikah dengan **Sundoyo** dikaruniai 1 orang anak yaitu :

Halaman 19 dari 37 halaman Putusan Nomor 265/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sugiman/Maman;

Sugiman menikah dengan **Sri Ati** dikaruniai 2 orang anak Yaitu :

1. Feri;

2. Riska;

- **Sukon/Duluk** meninggal dunia dalam keadaan perjaka/belum kawin;

Setelah Partowidjojo Jamblik meninggal dunia akan tetapi Ngasidah masih hidup, tanah peninggalan Partowidjojo Jamblik berupa tanah pekarangan yang tercatat dalam Buku C Desa Pasucen Nomor 209 atas nama Partowidjojo Jamblik persil 41a, D1 luas 065 Da berubah menjadi Nomor 1238 atas nama Sahid persil 41a, D1 luas 065 Da dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tanah milik Sutimah Brosot;

Selatan : Jalan Desa;

Timur : Tanah milik Sutiyo;

Barat : Tanah milik Sukanah sekarang dikuasai Supiyah,
Tanah milik Tarwi sekarang dikuasai Suwarti;

Dan oleh Ngasidah (isteri Partowidjojo Jamblik) membagi dengan pembagian sebagai berikut :

1. Sahid mendapat bagian sebelah Belakang Timur seluas $\pm 108 \text{ M}^2$ (6 x 18 meter) dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tanah milik Sutimah / Brosot;

Selatan : Tanah bagian Sadimah;

Timur : Jalan Desa / Sutiyo;

Barat : Tanah bagian Parsih;

2. Parsih mendapat bagian sebelah Belakang Barat seluas $\pm 108 \text{ M}^2$ (6 x 18 meter)

dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tanah milik Sutimah / Brosot;

Selatan : Tanah bagian Ngasini / Tunuk;

Timur : Tanah bagian Sahid;

Barat : Tanah Tarwi sekarang milik Suwarti;

3. Sukardi/Bedi mendapat bagian sebelah Depan Barat seluas $\pm 84 \text{ M}^2$ (6 x 14 meter) dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tanah bagian Ngasini/Tunuk;

Selatan : Jalan Desa;

Timur : Tanah bagian Sawilah/Sambong;

Halaman 20 dari 37 halaman Putusan Nomor 265/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Tanah Kamirah yang sekarang milik Suratman;

4. Ngasini/Tunuk mendapat bagian sebelah Tengah Barat seluas $\pm 84 \text{ M}^2$ (6 x 14 meter) dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tanah bagian Parsih;

Selatan : Tanah bagian Sukardi/Bedi;

Timur : Tanah bagian Sadimah;

Barat : Tanah Sukanah yang sekarang dikuasai Supiyah / Suwiyah;

5. Sawilah/Sambong mendapat bagian sebelah Depan Timur seluas $\pm 84 \text{ M}^2$ (6 x 14 meter) dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tanah bagian Sadimah;

Selatan : Jalan Desa;

Timur : Jalan Desa / Sutiyo;

Barat : Tanah bagian Sukardi / Bedi;

6. Sadimah mendapat bagian sebelah Tengah Timur seluas $\pm 84 \text{ M}^2$ (6 x 14 meter) dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tanah bagian Sahid;

Selatan : Tanah bagian Sawilah / Sambong;

Timur : Jalan Desa / Sutiyo;

Barat : Tanah bagian Ngasini / Tunuk;

5. Bahwa tanah milik bagian Sadimah seluas $\pm 84 \text{ M}^2$ (6 x 14 meter) disebelah Tengah Timur dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tanah bagian Sahid;

Selatan : Tanah bagian Sawilah / Sambong;

Timur : Jalan Desa / Sutiyo;

Barat : Tanah bagian Ngasini / Tunuk;

yang berasal dari tanah peninggalan Almarhum Partowidjojo Jamblik dan setelah Sadimah meninggal dunia dikuasai oleh Sugiman/Maman anak Sadimah yang beralamat Jl. Akasia I Blok AC-5.18 Reni Jaya RT 001 RW 017 Kel/Desa Pamulang Barat Kec. Pamulang Kota Tangerang Selatan. Pada tanggal 5 Juli 2017 oleh Sugiman tanah tersebut dijual kepada Tergugat 1 Konvensi/Penggugat 1 Rekonvensi, bagian tanah milik Ngasini/Tunuk seluas $\pm 84 \text{ M}^2$ (6 x 14 meter) disebelah Tengah Barat yang berasal dari tanah peninggalan Almarhum Partowidjojo Jamblik, setelah Ngasini/Tunuk meninggal dunia dikuasai oleh Ngatini anak

Halaman 21 dari 37 halaman Putusan Nomor 265/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngasini/Tunuk. Setelah Ngatini meninggal dunia tanah tersebut dikuasai oleh anak-anak Ngatini yang bernama Suwarno, Sri Waini, Rabu, Ngasbi. Pada tanggal 5 Juli 2017 tanah tersebut oleh Sri Waini dijual kepada Tergugat 1 Konvensi/Penggugat 1 Rekonvensi. Setelah bagian tanah bagian Sadimah seluas $\pm 84 \text{ M}^2$ (6 x 14 meter) disebelah Tengah Timur yang berasal dari tanah peninggalan Partowidjojo Jamblik yang dibeli Penggugat 1 Rekonvensi/Tergugat 1 Konvensi dari Sugiman anak Sadimah dan tanah bagian Ngatini/Tunuk seluas $\pm 84 \text{ M}^2$ (6 x 14 meter) disebelah Tengah Barat yang berasal dari tanah peninggalan Partowidjojo Jamblik dibeli Penggugat 1 Rekonvensi/Tergugat 1 Konvensi dari Sri Waini kemudian disertifikatkan oleh Penggugat 1 Rekonvensi/Tergugat 1 Konvensi terbitlah Sertifikat Hak Milik No 3198 atas nama Penggugat 1 Rekonvensi/Tergugat 1 Konvensi seluas $\pm 139 \text{ M}^2$ yang terletak di Desa Pasucen Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tanah milik Supadi yg berasal dari bagian Sahid dan Parsih;
Selatan : Tanah milik Suratman, Imam Prasetyo;
Barat : Tanah milik Supiyah;
Timur : Jalan Desa / Sutiyo;

Oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tanah tersebut disebut tanah obyek sengketa 1. Dengan demikian menurut hukum proses pensertifikatan tanah obyek sengketa 1 atas nama Penggugat 1 Rekonvensi/Tergugat 1 Konvensi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh karena itu Penggugat 1 Rekonvensi/Tergugat 1 Konvensi tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan Sertifikat Hak Milik Nomor 3198 atas nama Penggugat 1 Rekonvensi/Tergugat 1 Konvensi adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;

6. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi yang mewajibkan/mengharuskan mendapat ijin dan sepengetahuan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi dalam proses pensertifikatan atas obyek sengketa 1 yang dilakukan oleh Penggugat 1 Rekonvensi/Tergugat 1 Konvensi terhadap tanah obyek sengketa 1 adalah **merupakan perbuatan melawan hukum**;
7. Bahwa tanah bagian Sukardi/Bedi seluas 9 x 11 m dengan batas-batas :

Halaman 22 dari 37 halaman Putusan Nomor 265/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Tanah milik Supadi/Sukarsih sekarang dikuasai Suratman;

Selatan : Jalan Desa;

Barat : Tanah milik Suratman;

Timur : Tanah Marsiti sekarang milik Imam Prasetyo;

Yang berasal dari tanah peninggalan Almarhum Partowidjojo Jamblik setelah Sukardi/bedi meninggal dunia tanah tersebut dikuasai oleh Penggugat 1 Rekonvensi/Tergugat 1 Konvensi karena Penggugat 1 Rekonvensi/Tergugat 1 Konvensi adalah anak dari Sukardi/Bedi. Oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tanah tersebut disebut tanah obyek sengketa 2 oleh karena itu Penggugat 1 Rekonvensi/Tergugat 1 Konvensi menguasai tanah obyek sengketa 2 tidak merupakan perbuatan melawan hukum;

8. Bahwa oleh karena menurut hukum tanah obyek sengketa 1 seluas kurang lebih 350 M² ditambah dengan tanah obyek sengketa 2 seluas 9 x 11 m yang hasilnya seluas ± 449 M² adalah sah milik Penggugat 1 Rekonvensi/Tergugat 1 Konvensi maka oleh karena itu Sertifikat Hak Milik Nomor : 468 atas nama Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi seharusnya seluas -20 M² setelah dikurangi luas tanah obyek sengketa 1 dan tanah obyek sengketa 2 milik Penggugat 1 Rekonvensi/Tergugat 1 Konvensi seluas ± 449 M² oleh karena itu Sertifikat Hak Milik Nomor 468 atas nama Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi seluas 420 M² adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

9. Bahwa oleh karena Sertifikat Hak Milik Nomor 468 atas nama Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi seluas 420 M² adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum maka sangat beralasan menurut hukum Penggugat 1 Rekonvensi/Tergugat 1 Konvensi menuntut kepada Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk mengajukan pengukuran kembali kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pati /Tergugat 3 atas Sertifikat Hak Milik Nomor 468 atas nama Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi seluas 420 M² menjadi seluas -20 M²;

Berdasarkan uraian-uraian, penjelasan yang telah diuraikan dalam Eksepsi, dalam Konvensi dan dalam Rekonvensi tersebut di atas, maka Tergugat 1 Konvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Halaman 23 dari 37 halaman Putusan Nomor 265/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan eksepsi dari Tergugat 1;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Dalam Konvensi

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi

1. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 3198 atas nama Penggugat 1 Rekonvensi/Tergugat 1 Konvensi luas 139 M² yang terletak di Desa Pasucen Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tanah milik Supadi;
Selatan : Tanah milik Suratman dan tanah milik;
Imam Prasetyo;
Barat : Tanah milik Suwiyah/Supiyah;
Timur : Jalan Desa/Sutiyo;

2. Menetapkan sah menurut hukum tanah dan bangunan rumah pada sisi selatan seluas 9 x 11 meter adalah milik Penggugat 1 Rekonvensi/Tergugat 1 Konvensi yang terletak di Desa Pasucen Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tanah milik Supadi/Sukarsih sekarang dikuasai
Suratman;
Selatan : Jalan Desa;
Barat : Tanah milik Suratman alias Rateman;
Timur : Tanah Marsiti sekarang milik Imam Prasetyo;

3. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 468 atas nama Para Tergugat Dalam Rekonvensi/Para Pengugat Dalam Konvensi luas 420 M² yang terletak di Desa Pasucen Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati dengan Batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tanah milik Sutimah / Brosot;
Selatan : Jalan Desa;

Halaman 24 dari 37 halaman Putusan Nomor 265/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Tanah milik Suratman alias Rateman (sisi selatan),
Tanah milik Sukanah (sisi tengah) dan tanah milik
Tarwi (sisi utara);
Timur : Tanah milik Marsiti yang sekarang di beli oleh Imam
(sisi selatan) dan Jalan Kampung/dahulu milik Sutiyo
(sisi Utara);

4. Menghukum kepada Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk mengajukan pengukuran ulang kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pati /Tergugat 3 atas Sertifikat Hak Milik Nomor 468 atas nama Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi yang semula seluas 420 M² menjadi seluas -20 M²;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi yang mewajibkan/mengharuskan mendapat ijin dan sepengetahuan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi dalam proses pensertifikatan atas obyek sengketa 1 yang dilakukan oleh Penggugat 1 Rekonvensi/Tergugat 1 Konvensi terhadap tanah obyek sengketa 1 adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi

- Menghukum Para Penggugat Dalam Konvensi/Para Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini baik dalam gugatan Dalam Konvensi maupun dalam gugatan Dalam Rekonvensi;

Setelah membaca jawaban Kuasa Tergugat IV yang memberikan jawaban sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah tidak jelas/kabur karena Para Penggugat dalam gugatannya pada posita 20 dan posita 21 mendalilkan dengan kata “ apabila “. Kata apabila artinya tidak bisa dipastikan kata tidak bisa dipastikan menurut hukum tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk dalil gugatan karena kata tidak bisa dipastikan artinya Para Penggugat ragu-ragu dalam mendalilkan gugatannya. Dengan demikian sangat jelas sekali menurut hukum gugatan Para Penggugat adalah tidak jelas/kabur gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Berdasarkan uraian-uraian, penjelasan-penjelasan yang telah diuraikan dalam eksepsi tersebut diatas, maka sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menolak gugatan Para Penggugat secara keseluruhan

Halaman 25 dari 37 halaman Putusan Nomor 265/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

2. Bahwa segala hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi tersebut diatas, mohon dinyatakan termasuk dan terulang dalam bahasan pokok perkara;
3. Bahwa Tergugat 4 membantah dengan tegas dan menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam gugatan Para Penggugat kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat 4;
4. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat sebagaimana tersebut dalam gugatan Para Penggugat pada posita 15 karena Tergugat 4 tidak pernah menerbitkan surat yang berhubungan dengan Kutipan Buku C Desa Pasucen Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati atas nama Suratman (Tergugat 1) sebagai dasar terbitnya Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Suratman (Tergugat 1);
5. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat sebagaimana tersebut dalam gugatan Para Penggugat pada posita 16, posita 17 dan posita 18 karena Tergugat 4 tidak pernah menerbitkan Buku C Desa Pasucen Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati atas nama Tergugat 1 sebagai dasar terbitnya Sertifikat Hak Milik (SHM) atas bidang tanah obyek sengketa 1 oleh karena itu Tergugat 4 tidak pernah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum sehubungan dengan bidang tanah obyek sengketa 1;
6. Bahwa Tergugat 4 tidak perlu menanggapi dalil Para Penggugat sebagaimana tersebut dalam gugatan Para Penggugat pada posita 21 karena tidak jelas apakah Kepala Desa Pasucen sudah menerbitkan Surat yang dijadikan dasar penerbitan Sertifikat Hak milik dan disamping itu tidak jelas pula bidang tanah obyek sengketa yang mana yang dimaksud oleh Para Penggugat karena dalam perkara ini ada dua bidang tanah obyek sengketa;
7. Bahwa perbuatan Para Penggugat yang menuduh Tergugat 4 menerbitkan Buku C Desa Pasucen atas nama Tergugat 1 dan membuat surat dari Kutipan Buku C Desa Pasucen, Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati tanpa alasan hukum yang jelas sebagaimana tersebut dalam gugatan Para Penggugat pada posita 15, posita 16 adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
8. Bahwa tidak benar dan merupakan dalil yang terlalu mengada-ada jika Para Penggugat menyatakan sebagaimana tersebut dalam gugatan Para Penggugat pada posita 22 dan posita 23 karena Tergugat 4 tidak pernah

Halaman 26 dari 37 halaman Putusan Nomor 265/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan Buku C Desa Pasucen atas nama Tergugat 1 yang menjadi dasar Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat 1;

Dalam Rekonsensi

1. Bahwa untuk mempermudah Tergugat 4 Dalam Konpensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Dalam Rekonsensi sedangkan Para Penggugat Dalam Konpensi sekarang kedudukannya sebagai Para Tergugat Dalam Rekonsensi;
2. Bahwa seluruh dalil yang dikemukakan dalam bagian Konpensi, mohon dipandang dikemukakan dan termasuk dalam dalil Dalam Rekonsensi;
3. Bahwa tidak benar jika Para Tergugat Dalam Rekonsensi/Para Penggugat Dalam Konpensi mendalilkan sebagaimana tersebut pada posita 15 dan posita 16 dalam gugatan Para Penggugat Dalam Konpensi/Para Tergugat Dalam Konpensi karena Penggugat Dalam Rekonsensi/Tergugat 4 Dalam Konpensi tidak pernah membuat surat dari Kutipan Buku C Desa Pasucen Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati dan menerbitkan Buku C Desa Pasucen atas nama Tergugat 1 sebagai dasar terbitnya Sertifikat Hak Milik atas bidang-bidang tanah obyek sengketa 1;
4. Bahwa perbuatan Para Tergugat Dalam Rekonsensi/Para Penggugat Dalam Konpensi yang menuduh tanpa dasar hukum yang jelas terhadap Penggugat Dalam Rekonsensi/Tergugat 4 Dalam Konpensi membuat surat dari Kutipan Buku C desa Pasucen Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati dan menerbitkan Buku C Desa Pasucen atas nama Tergugat 1 sebagai dasar terbitnya Sertifikat Hak Milik atas bidang tanah obyek sengketa 1 adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Bahwa akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat Dalam Rekonsensi/Para Penggugat Dalam Konpensi tersebut diatas Penggugat Dalam Rekonsensi/Tergugat 4 Dalam Konpensi merasa nama baiknya tercemar dihadapan warga Desa Pasucen sehingga menderita kerugian imateriil kerugian imateriil tersebut apabila dinilai dengan uang sebesar Rp985.000.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah);
6. Bahwa sangat beralasan menurut hukum jika Para Tergugat Dalam Rekonsensi/Para Penggugat Dalam Konpensi dihukum untuk membayar kerugian imateriil sebesar Rp985.000.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat Dalam Rekonsensi/Tergugat 4 Dalam Konpensi secara tunai dan sekaligus;

Halaman 27 dari 37 halaman Putusan Nomor 265/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa agar supaya gugatan rekonsensi ini tidak sia-sia dan dapat dilaksanakan, maka Penggugat Dalam Rekonsensi/Tergugat 4 Dalam Konpensasi mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 468 atas nama Para Penggugat Dalam Konpensasi/Para Tergugat Dalam Rekonsensi seluas 420 M2 yang terletak di Desa Pasucen Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati dengan Batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tanah milik Sutimah;
Selatan : Jalan Desa;
Barat : Tanah milik Suratman (sisi selatan), tanah milik Sukanah (sisi tengah) dan tanah milik Tarwi (sisi utara);
Timur : Tanah milik Marsiti yang sekarang telah dibeli oleh Imam (sisi selatan) dan jalan kampung/dahulu milik Sutiyo (sisi utara);

Berdasarkan uraian-uraian, penjelasan yang telah diuraikan Dalam Eksepsi, Dalam Konpensasi dan Dalam Rekonsensi tersebut di atas, maka Tergugat 4 Dalam Konpensasi/Penggugat Dalam Rekonsensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan eksepsi dari Tergugat 4;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Dalam Konpensasi

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekonsensi

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonsensi dari Penggugat Dalam Rekonsensi/Tergugat 4 Dalam Konpensasi;
2. Menyatakan perbuatan Para Tergugat Dalam Rekonsensi/Para Penggugat Dalam Konpensasi yang tanpa alasan hukum yang jelas menuduh Penggugat Dalam Rekonsensi/Tergugat 4 Dalam Konpensasi menerbitkan Kutipan Buku C Desa Pasucen dan Buku C Desa Pasucen atas nama Tergugat 1 adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Halaman 28 dari 37 halaman Putusan Nomor 265/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Para Tergugat Dalam Rekonpensi/Para Penggugat dalam Konpensi untuk membayar kerugian imateriil sebesar Rp985.000.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat Dalam Rekonpensi/Tergugat 4 Dalam Konpensi;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 468 atas nama Para Tergugat Dalam Rekonpensi/Para Penggugat Dalam Konpensi, seluas 420 M2 yang terletak di Desa Pasucen Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Tanah milik Sutimah;
 - Selatan : Jalan Desa;
 - Barat : Tanah milik Suratman alias Ratman (sisi selatan), tanah milik Sukanah (sisi tengah) dan tanah milik Tarwi (sisi utara);
 - Timur : Tanah milik Marsiti yang sekarang telah dibeli oleh Imam (sisi selatan) dan Jalan Kampung/dahulu milik Sutiyo (sisi utara);

Dalam Konpensi dan Dalam Rekonpensi

- Menghukum Para Penggugat Dalam Konpensi/Para Tergugat Dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini baik dalam gugatan dalam konpensi maupun dalam gugatan dalam rekonpensi;
Setelah membaca putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 95/Pdt.G/2020/PN Pti tanggal 10 Mei 2021, yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat I, II dan Tergugat IV seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 468 yang terletak di Desa Pasucen, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati, seluas : 420 m², atas nama : Para Penggugat, dengan batas-batas sbb :
 - Batas Utara : Tanah Milik Sutimah
 - Batas Selatan : Jalan Desa
 - Batas Barat : Tanah milik Rateman (sisi selatan), tanah Milik Sukanah (sisi Tengah) dan tanah Milik Tarwi (sisi utara)
 - Batas Timur : Tanah Milik Marsiti yang sekarang telah dibeli oleh Imam (sisi Selatan) dan Jalan Kampung (dahulu Milik Sutiyo)

Halaman 29 dari 37 halaman Putusan Nomor 265/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sebagai Milik Para Penggugat atas bidang tanah sebagaimana dimaksud pada Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 468 yang terletak di Desa Pasucen, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati, seluas 420 m², atas nama Para Penggugat, dengan batas-batas sbb :
Batas Utara : Tanah Milik Sutima;
Batas Selatan : Jalan Desa;
Batas Barat : Tanah milik Rateman (sisi selatan), tanah Milik Sukanah (sisi Tengah) dan tanah Milik Tarwi (sisi utara);
Batas Timur : Tanah Milik Marsiti yang sekarang telah dibeli oleh Imam (sisi Selatan) dan Jalan Kampung (dahulu Milik Sutiyo);
4. Menyatakan sah sebagai milik dari Para Penggugat atas :
 - a. Tanah dan bangunan yang berdiri pada bidang tanah Objek Sengketa 1 dengan batas-batas sbb :
Utara : Tanah Milik Supadi/Sukarsih (Para Penggugat);
Selatan : Tanah Milik Supadi/Sukarsih (Para Penggugat) / kini dikuasai Tergugat 1 dan Tergugat 2 / bidang tanah Objek Sengketa 2;
Barat : Tanah Milik Sukanah/Tarwi;
Timur : Jalan Desa/dahulu milik Sutiyo;
 - b. Tanah yang kini dikuasai Tergugat 1 dan 2 pada bidang Objek Sengketa 2 yang terletak di sisi selatan dengan batas-batas sbb :
Utara : Tanah Milik Supadi/Sukarsih (Para Penggugat) / kini dikuasai Tergugat 1 dan Tergugat 2 / bidang tanah Objek Sengketa 2;
Selatan : Jalan Desa;
Barat : Tanah Milik Suratman;
Timur : Tanah Milik Marsiti yang sekarang telah dibeli oleh Imam;
 - c. Tanah dan bangunan yang kini ditempati Para Penggugat pada bidang tanah seluas 10 meter x 15 meter yang terletak di sisi utara diatas dengan batas-batas sbb :
Utara : Tanah Milik Sutimah;
Selatan : Tanah Supadi/Sukarsih (Para Penggugat) / sekarang dikuasai Tergugat 1 dan Tergugat 2 dimaksud dalam Objek Sengketa 1;
Barat : Tanah Milik Tarwi;
Timur : Jalan Desa/dahulu milik Sutiyo;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat 1 yang melakukan pensertifikatan dan menguasai tanah dan bangunan Objek Sengketa 1 tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Para Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;

Halaman 30 dari 37 halaman Putusan Nomor 265/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan perbuatan Tergugat 2, yang bersama-sama dengan Tergugat 1, yang menguasai bidang tanah bangunan pada Objek Sengketa 1 adalah Perbuatan Melawan Hukum;
7. Menyatakan tidak sah Sertifikat Hak Milik Nomor : 3198 atas nama Tergugat 1, terletak di Desa Pasucen, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pati di atas bidang tanah Objek Sengketa 1;
8. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk menyerahkan kepada Para Penggugat atas bidang tanah dan bangunan pada Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2 dalam keadaan bersih dan kosong serta bebas dari beban tanggungan apapun secara sukarela, yang apabila tidak mau secara sukarela melaksanakannya dapat meminta bantuan dari aparat keamanan negara;
9. Menyatakan perbuatan Kepala Desa Pasucen Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati yang menerbitkan Buku C Desa Pasucen, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati yang dipergunakan sebagai dasar penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 3198 atas nama Tergugat 1, bidang tanah Objek Sengketa 1, padahal nyata-nyata terhadap bidang tanah tersebut telah terbit Sertifikat Hak Milik atas nama Para Penggugat adalah sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
10. Menyatakan tidak sah atau tidak memiliki kekuatan hukum atas Buku C Desa Pasucen, Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati yang dipergunakan sebagai dasar Penerbitan atas Sertifikat Hak Milik Nomor 3198 atas nama Tergugat 1, Desa Pasucen, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati, di atas bidang tanah Objek Sengketa 1;
11. Menghukum Kepala Desa Pasucen Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati untuk Mencoret/Menghapus atas Buku C Desa Pasucen Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati dari daftar atau register yang disediakan untuk itu yang telah dipergunakan sebagai dasar Penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 3198, Desa Pasucen, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati atas nama Tergugat 1;
12. Menghukum Kepala Desa Pasucen Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati untuk Mencoret/Menghapus atas Buku C Desa Pasucen Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati dari daftar atau register yang disediakan untuk itu yang telah dipergunakan sebagai dasar Penerbitan Sertifikat Hak Milik, Desa Pasucen, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati pada bidang tanah Objek Sengketa 2;

Halaman 31 dari 37 halaman Putusan Nomor 265/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Menghukum Para Tergugat, untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari dari keterlambatannya dalam menjalankan putusan ini, sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

14. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

1. Menolak gugatan Penggugat I dan II dalam Rekonvensi/Tergugat I dan II dalam Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat IV dalam Rekonvensi/Tergugat IV dalam Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp2.540.000,00 (dua juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 95/Pdt.G/2020/PN Pti. tanggal 10 Mei 2021 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, tanpa dihadiri oleh Turut Terbanding I semula Tergugat III Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 95/Pdt.G/ 2020/PN Pti. tanggal 10 Mei 2021 tersebut diatas telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Turut Terbanding I semula Tergugat III Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi pada tanggal 17 Mei 2021;

Setelah membaca Akta Permohonan Banding Nomor 8/Pdt.B/2021/PN Pti *juncto* Nomor 95/Pdt.G/2020/PN Pti tanggal 24 Mei 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pati yang menerangkan bahwa Kuasa Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II Konvensi/Penggugat I dan Penggugat II Rekonvensi telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 95/Pdt.G/2020/PN Pti. tanggal 10 Mei 2021 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi, Terbanding II semula Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi, Turut Terbanding I semula Tergugat III Konvensi/Turut Tergugat Tekonvensi dan Turut Terbanding II semula Tergugat IV Konvensi/Penggugat III Rekonvensi pada tanggal 25 Mei 2021;

Setelah membaca Memori Banding dari Kuasa Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II Konvensi/Penggugat I dan Penggugat II Rekonvensi telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 18 Juni 2021 dan

Halaman 32 dari 37 halaman Putusan Nomor 265/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi, Terbanding II semula Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi, Turut Terbanding I semula Tergugat III Konvensi/Turut Tergugat Tekonvensi dan Turut Terbanding II semula Tergugat IV Konvensi/Penggugat III Rekonvensi pada tanggal 22 Juni 2021;

Setelah membaca Kontra Memori Banding dari Kuasa Terbanding I dan II semula Penggugat I dan II Konvensi/Tergugat I dan II Rekonvensi, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 25 Juni 2021 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II Konvensi/Penggugat I dan Penggugat II Rekonvensi pada tanggal 28 Juni 2021;

Setelah membaca surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara (*Inzage*) Nomor 8/Pdt.B/2021/PN Pti *juncto* Nomor 95/Pdt.G/2020/PN Pti telah disampaikan kepada Kuasa Para Pembanding semula Tergugat I dan II Konvensi/Penggugat I dan II Rekonvensi, Terbanding I semula Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi, Terbanding II semula Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi, Turut Terbanding I semula Tergugat III Konvensi/Turut Tergugat Tekonvensi dan Turut Terbanding II semula Tergugat IV Konvensi/Penggugat III Rekonvensi pada tanggal 25 Mei 2021, yang telah memberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang untuk diperiksa pada tingkat banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Tergugat I dan II Konvensi/Penggugat I dan II Rekonvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang telah terpenuhi oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pembanding semula Tergugat I dan II Konvensi/Penggugat I dan II Rekonvensi telah mengajukan keberatan dalam memori banding yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan majelis hakim tersebut tidak mendasarkan pada nilai-nilai keadilan, mengingat ada yang tidak wajar dari terbitnya SHM No. 466 yang menurut *Judex factie* pada Pengadilan Tingkat Pertama menjadi asal muasal SHM No. 467 dan SHM No. 468. Ketiganya SHM No. 466, SHM No. 467 dan SHM No. 468 terbit di tanggal, bulan dan

Halaman 33 dari 37 halaman Putusan Nomor 265/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun yang sama yaitu pada tanggal 1 Mei 1997, majelis hakim *judex factie* tidak teliti dalam memeriksa, mempertimbangkan dan memutus bukti-bukti yang dihadirkan oleh para pihak dalam perkara *aquo*;

- Bahwa perbuatan Para Pembanding / Para Tergugat yang tidak meminta ijin dan tanpa sepengetahuan Para Penggugat / Pembanding sehingga munculnya Sertifikat Hak Milik Nomor 3198 dalam hal ini adalah wajar mengingat Pembanding 1 / Tergugat 1 mendapatkan haknya karena membeli tanah tersebut dari Sadimah dan Ngasini/Tunuk, yang mana kemudian Pembanding 1 / Tergugat 1 juga mendapatkan tanah dari pemberian orang tuanya yang kemudian oleh Para Terbanding / Para Penggugat dianggap sebagai obyek sengketa 2 merupakan obyek sengketa yang berdiri sendiri sehingga dasar hukum kepemilikannya pun berdiri sendiri;
- Bahwa Sebagaimana telah terurai dalam keberatan atas putusan sebagaimana dalam bab Rekonsi di atas, maka asal-usul terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor (SHM) 3198 atas nama Tergugat 1 yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan bukanlah merupakan suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai Perbuatan melawan hukum, Para Pembanding / Para Tergugat keberatan atas pertimbangan *judex factie* tingkat pertama yang mengabulkan pengosongan atas obyek sengketa, selain tidak mencerminkan keadilan putusan tersebut juga menyandera hak-hak hukum Para Pembanding / Para Tergugat yang mendapatkan haknya secara hukum;
- Bahwa penerbitan sertifikat hak milik nomor 3198 adalah sah secara hukum maka surat-surat yang berkaitan dengan terbitnya sertifikat tersebut haruslah juga dianggap sah;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding I dan II semula Penggugat I dan II Konvensi/Tergugat I dan II Rekonvensi, telah mengajukan kontra memori banding yang pada kesimpulannya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa terhadap uraian dari Para Terbanding diperoleh kesimpulan hukum bahwasannya pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam mengadili, selanjutnya dimohonkan kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar terhadap pertimbangan tersebut untuk dikuatkan secara hukum dengan menolak permohonan banding dari Para Pembanding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi

Halaman 34 dari 37 halaman Putusan Nomor 265/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 95/Pdt.G/2020/PN Pti tanggal 10 Mei 2021, memori banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding semula Tergugat I dan II Konvensi/Penggugat I dan II Rekonvensi, kontra memori banding dari Kuasa Terbanding I dan II semula Penggugat I dan II Konvensi/Tergugat I dan II Rekonvensi, dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa dari bukti P.1 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 468 terbit pada tanggal 1 Mei 1997 atas nama pemegang hak 1. Warsini, 2. Sukir, 3. Lasmi, 4. Kaswi, 5. Tipah dengan luas 420 M2, kemudian pada tanggal 27 November 2017 beralih kepada Supadi dan Sukarsih (Para Penggugat) dan dari bukti T1.2-1 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 03198 terbit pada tanggal 23 Oktober 2017 atas nama pemegang hak Suratman dengan luas 139 M2, ternyata dari hasil pemeriksaan setempat diperoleh fakta bahwa obyek tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 3198 merupakan bagian dari obyek tanah dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 468, oleh karenanya dalam hal ini terdapat sertifikat ganda dalam obyek yang sama, maka berdasarkan putusan Mahkamah Agung **Nomor 976 K/Pdt/2015 tanggal 27 November 2015 dan** putusan Mahkamah Agung **290 K/Pdt/2016 tanggal 17 Mei 2016**, dalam kaidah hukumnya menyatakan: "Bahwa jika timbul sertifikat hak ganda maka bukti hak yang paling kuat adalah sertifikat hak yang terbit lebih dahulu, oleh karena Sertifikat Hak Milik Nomor 468 terbit lebih dahulu adalah bukti hak yang paling kuat, maka bukti T1.2-1 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 03198 harus dikesampingkan, sehingga keberatan Kuasa Para Pembanding semula Tergugat I dan II Konvensi/Penggugat I dan II Rekonvensi harus ditolak;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui serta membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut diambil-alih di dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 95/Pdt.G/2020/PN Pti tanggal 10 Mei 2021 dapat dipertahanan dan dikuatkan dalam tingkat banding;

Halaman 35 dari 37 halaman Putusan Nomor 265/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Tergugat I dan II Konvensi/Penggugat I dan II Rekonvensi sebagai pihak yang kalah baik dalam pengadilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, untuk tingkat banding akan disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura *juncto* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menyatakan menerima permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 95/Pdt.G/2020/PN Pti tanggal 10 Mei 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Kamis, tanggal 29 Juli 2021, oleh kami : Edy Subroto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Hj. Junilawati Harahap, S.H., M.H. dan Prasetyo Ibnu Asmara, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 365/Pdt/2021/PT SMG. tanggal 12 Juli 2021, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 4 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Hadipitono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Para Pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Halaman 36 dari 37 halaman Putusan Nomor 265/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Junilawati Harahap, S.H., M.H.

Edy Subroto, S.H., M.H.

Ttd

Prasetyo Ibnu Asmara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Hadipitono, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Materai putusan.....Rp 10.000,00
2. Redaksi putusanRp 10.000,00
3. Administrasi Rp130.000,00
- Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;